

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMANTAUAN PENGUNGSI DI KOTA PEKANBARU

Muhammad Ardi Nurfaizi
NPP.31.0156

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: ardi181001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dewi Safitri S.H., M.H

ABSTRACT

Problems (GAP): The author focuses on the problem of refugees in Pekanbaru City. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the role played by the Pekanbaru City National Unity and Political Agency in monitoring refugees in accordance with the duties stated in the Pekanbaru mayor's regulations. **Method:** This research method is qualitative, descriptive, data collection techniques using observation, interviews, documentation and Google Translate. **Results/Findings:** Shows that the role played by the Kesbangpol Agency is not optimal, the Pekanbaru City National Unity and Political Agency is carrying out monitoring of refugees in collaboration with the International Organization for Migration (IOM) and the immigration office represented by Rudenim Pekanbaru. The monitoring results of the National Unity and Political Agency become input and consideration for IOM in placing refugees in each shelter location. **Conclusion:** In carrying out this monitoring there are obstacles in the form of budget, amount of human resources and technology that is not yet supported. The suggestions put forward by the author from this research are; 1). Increasing monitoring of refugees, it is best to directly participate in providing facilities and infrastructure to refugees. 2). The Kesbangpol Agency must coordinate with the overseas refugee task force and ministries to increase budgets, train human resources and utilize existing technology. 3). Evaluate the development of employee training, and check the suitability of facilities and infrastructure to support the task of monitoring refugees.

Keywords: Monitoring, Refugees, National Unity Agency and Politics

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam melakukan pemantauan pengungsi sesuai dengan tugas yang tertera dalam peraturan walikota Pekanbaru. **Metode:** Metode Penelitian ini adalah Kualitatif bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan google translate. **Hasil/Temuan:** Menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Badan

Kesbangpol belum maksimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemantauan para pengungsi bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) dan kantor imigrasi yang diwakili oleh Rudenim Pekanbaru. Hasil pemantauan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi masukan dan pertimbangan bagi IOM dalam melakukan penempatan para pengungsi di setiap lokasi penampungan. **Kesimpulan:** Dalam melaksanakan pemantauan ini terdapat hambatan berupa anggaran, jumlah sumber daya manusia dan teknologi yang belum mendukung. Saran yang diajukan penulis dari penelitian ini adalah; 1). Meningkatkan pemantauan terhadap para pengungsi, sebaiknya langsung ikut serta dalam pemberian sarana dan prasarana kepada pengungsi. 2). Badan Kesbangpol harus melakukan koordinasi bersama satuan tugas pengungsi luar negeri dan pihak kementerian untuk meningkatkan anggaran, pelatihan sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. 3). Melakukan evaluasi terhadap perkembangan pelatihan pegawai, dan melakukan pengecekan kelayakan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pemantauan para pengungsi.

Kata Kunci: Pemantauan, Pengungsi, Badan Kesatuan bangsa dan Politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Declaration of human right sebagai standar umum untuk kesuksesan semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap individu dan entitas dalam masyarakat, selalu mengingat Deklarasi ini, akan berusaha untuk mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia melalui tindakan progresif yang dapat bersifat nasional atau internasional. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang universal dan efektif terhadap hak-hak kemanusiaan ini walaupun manusia yang berstatus imigran, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota maupun oleh bangsa-bangsa yang berada di bawah yurisdiksi hukum mereka. Deklarasi tersebut menyebutkan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. setelah pemberhentian sementara aturan bebas visa untuk 159 negara, sekarang hanya 10 negara anggota ASEAN (Asia Tenggara) memiliki akses tersebut di antaranya, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar (CNN, 2023). Adapun, pertimbangan pemerintah mengeluarkan keputusan itu karena pemberian bebas visa kunjungan berdampak kepada ketertiban umum dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bebas penyakit tertentu dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) (Angela, 2023: 4). Wilayah Provinsi Riau rentan menjadi tempat transit keluar masuknya Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen (PMI-NP) dan Pelaku Perdagangan Orang (TPPO) dengan cara keluar masuk melalui pelabuhan tidak resmi (Riaumediacenter, 2023: 9). Seperti yang terjadi pada tahun 2022, Indonesia telah menerima kedatangan 5 kapal yang membawa 644 pengungsi Rohingya di Aceh.

Para pengungsi tersebut kini ditampung di tiga lokasi berbeda di Aceh yakni, Lhokseumawe, Pidie dan Aceh Besar (Ladong), sementara sejumlah 167 orang diantara mereka telah secara spontan melanjutkan perjalanan mereka. Indonesia saat ini menampung 12.805 pengungsi dari 51 negara, dan sekitar 1.000 orang (8%) di antaranya adalah pengungsi Rohingya. Situasi pengungsi Rohingya menjadi perhatian semua negara di kawasan ini. Hal ini membutuhkan tanggapan kolektif dan pembagian tanggung jawab diantara negara-negara di seluruh Asia Pasifik (UNHCR, 2023). Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mencatat hingga Agustus 2021, jumlah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di Indonesia saat ini berjumlah 13.343 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga) orang. Sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) orang pengungsi masih difasilitasi IOM (Organisasi internasional untuk Migrasi) (Ditjenim, 2021). Salah satu kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal keimigrasian adalah dengan melakukan serah terima pengungsi Rohingya sejumlah 191 pengungsi. Total pengungsi Rohingya di Pekanbaru sudah 982 orang. Para pencari suaka ini sementara waktu ditempatkan di Pekanbaru, dan menunggu diberangkatkan ke negara ketiga apabila nanti disetujui (Kanwil, 2023). Jumlah WNA yang terbukti melakukan pelanggaran itu mencapai 86 orang, Pelaku lainnya adalah pelanggaran karena masuk ke Indonesia tanpa dokumen paspor dan visa yang berlaku (Antara, 2019: 7).

Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 1997:180). Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga (Ninda, 2019). Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat (Poerwadaminta, 1995:751). Oleh sebab itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu peristiwa. Peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu (Raho, 2007:67). Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status social dalam tatanan masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Petugas imigrasi di Indonesia seringkali menemukan pelanggaran dalam hal masalah keimigrasian yang dilakukan oleh individu asing, termasuk wisatawan dan warga negara asing lainnya. Contoh-contoh pelanggaran ini meliputi: seseorang keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan resmi, hotel atau penginapan yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai data warga negara asing yang menginap di sana, individu yang dengan

sengaja memberikan informasi yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat jaminan yang diberikan kepada mereka, warga negara asing yang tinggal di Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, serta mereka yang menyalahgunakan izin yang diberikan dengan cara menambah, mengurangi, atau menghilangkan keterangan atau cap yang ada dalam dokumen mereka. Penting untuk melakukan pemantauan yang sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing yang beroperasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, stabilitas politik, persatuan, kesatuan, dan kewaspadaan terhadap potensi dampak negatif yang dapat muncul akibat kehadiran mereka di wilayah Indonesia. Berikut ini merupakan data jumlah Deteni (Pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian) dan Pengungsi yang berada dibawah pengawasan Rudenim Pekanbaru dengan data per tanggal 8 Juni 2023.

Tabel 1
Statistik Jumlah Deteni Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

No	Negara Asal	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Bangladesh	4	4 Dewasa
2	Myanmar	25	15 Dewasa 10 Anak-anak
3	Iran	4	2 Dewasa 2 Anak-anak
4	Sri Lanka	3	2 Dewasa 1 Anak-anak
5	Pakistan	2	2 Dewasa

Sumber: Rudenim Pekanbaru (Diolah oleh Penulis, 2024)

Tabel 2
Statistik Jumlah Pengungsi Rudenim Kota Pekanbaru

No	Negara Asal	Jumlah (Orang)
1	Afghanistan	665
2	Myanmar	155
3	Sudan	15
4	Pakistan	11
5	Palestina	6
6	Somalia	6
7	Iran	8
8	Iraq	2
Jumlah		868

Sumber: Rudenim Pekanbaru (Diolah oleh Penulis, 2024)

Pemantauan membantu dalam mendeteksi dan menghentikan praktik imigrasi ilegal seperti penyelundupan manusia, peredaran paspor palsu, atau pekerjaan ilegal. Ini menjaga integritas sistem imigrasi. Berdasarkan berita yang dimuat oleh Kusnadi (2022) dalam artikel di media online bahwa 9 (Sembilan) warga negara asing (WNA) yang tinggal di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru

akan segera dipulangkan ke negara asal mereka. Mereka ditahan di Rudenim karena melanggar hukum dan peraturan imigrasi. Menurut Kepala Rudenim Pekanbaru, Yanto Ardianto, dari 9 (Sembilan) WNA tersebut, 7 (tujuh) di antaranya memiliki status final reject. Tujuh orang ini terdiri dari 4 (empat) warga Iran yang merupakan anggota keluarga, dan 3 (tiga) warga Sri Lanka yang juga satu keluarga. Sementara dua WNA lainnya adalah warga China yang melanggar Undang-undang Keimigrasian dengan melanggar izin tinggal mereka. Banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi, penulis mempertanyakan penyelenggaraan Tugas Pemantauan Orang Asing, Organisasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Menjadi Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintah Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi tersebut. Salah satu fungsi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah penyusunan rencana operasional program kerja, koordinasi program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing di wilayah Kota Pekanbaru.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pendidikan politik maupun konteks pencegahan praktik politik uang. Penelitian Khanafy (2022), skripsi, Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru menemukan bahwa Kurangnya Jumlah Pegawai dalam melakukan pengawasan dan kurangnya kerjasama dengan Satpol PP (Khanafy, 2022). Penelitian Riza Safin Nabila (2022) skripsi, Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember) menemukan bahwa Kurangnya penggunaan Teknologi Informasi dalam melakukan pengawasan terhadap Warga negara asing (Nabila, Safin, 2022). Penelitian Livia Kusumadiana Putri (2022) skripsi, Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung menemukan bahwa Kurangnya Koordinasi dengan Pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Warga negara asing (Putri, 2022). Penelitian Ifatul Afifah (2021) jurnal, Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Di Indonesia menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi di Indonesia sudah dilaksanakan secara baik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian namun juga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kekurangan pada jumlah personel pengawasan, luasnya jangkauan wilayah kerja serta anggaran yang

terbatas (Afifah, 2021). Penelitian Mikhail Rinaldi pakilado, tri sulistyowati (2019) Jurnal. Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Negara RI Dengan Percantuman QR (*Quick Response*) Code Pada Paspor Milik WNA menemukan bahwa Pengawasan Orang Asing dengan pencantuman QR Code pada Paspor WNA adalah inovasi dari pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan Orang Asing dengan pencantuman QR Code masih dalam tahap uji coba dan baru diterapkan di 5 (lima) tempat pemeriksaan imigrasi besar di Indonesia dan akan menyusul diterapkan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi lainnya (Mikhail Rinaldi Pakilado, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitan ini menggunakan variabel penelitian pemantauan Terhadap Warga Negara Asing yang melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) dengan fokus penelitian dilaksanakan di kantor kesatuan bangsa dan politik yang mana penelitian terdahulu lebih banyak dilaksanakan di kantor imigrasi masing masing daerah yang mana lebih berfokus kepada penindakan pelanggaran warga negara asing.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pemantauan pengungsi di Kota Pekanbaru, dan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pemantauan terhadap pengungsi di Kota Pekanbaru .

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2009). Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemantauan Pengungsi di Kota Pekanbaru. Sehingga penulis melakukan pendekatan kualitatif deskriptif yang artinya ialah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa adanya sebuah manipulasi data variabel yang diteliti dengan melakukan wawancara dan dideskripsikan dalam beberapa kalimat yang membentuk sebuah penjelasan berupa deskripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

penulis mendapatkan beberapa temuan yang menguatkan penelitian ini dan mendapatkan hasil penelitian yang valid, yang kemudian dianalisis terkait bagaimana proses pemantauan pengungsi warga negara asing di Kota Pekanbaru

oleh badan kesatuan bangsa dan politik baik melalui data primer maupun data sekunder yang didapatkan oleh penulis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Temuan di Lapangan

Peran Pemerintah daerah sebagai dinamisator bagi pengungsi berbentuk kerjasama antara badan kesbangpol, IOM dan kantor imigrasi yang diwakili oleh Rumah detensi Imigrasi dalam melakukan pemantauan. Warga negara asing dibagi menjadi dua, yaitu imigran dan pengungsi. Badan kesatuan bangsa dan politik mencakup ibagian pengungsi, sedangkan bagian imigrasi mencakup imigran. Peran kesatuan bangsa dan politik sebagai dinamisator ialah memberikan masukan kepada IOM mengenai situasi yang ada di Kota Pekanbaru terhadap pengungsi. Pemerintah dan IOM melakukan kerjasama dengan menyediakan community house, yaitu tempat penampungan untuk pengungsi.

Dalam pernyataan ini, warga negara asing menjadi fokus bagi dua lembaga, yaitu Badan Kesbangpol dan Kantor Imigrasi. Dalam melaksanakan penampungan, terdapat sembilan Community House yang ada di Pekanbaru.

Tabel 3
Jumlah Pengungsi di *Community House* di Pekanbaru

No	Community House	Jumlah (Orang)
1	Wisma Indah	67
2	Hotel Satia	35
3	Wisma Orchid	77
4	Rumah Taqsyia	54
5	Wisma Siak Resort	102
6	Wisma D'cops	97
7	Wisma Fanel	44
8	Wisma Nevada	56
9	Diluar Community House	2
	Total	534

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru

Pembagian Community House bagi pengungsi dibagi berdasarkan ikatan keluarga, Pengungsi yang memiliki ikatan keluarga akan ditempati di Community House yang sama.

Tabel 4
Data Jumlah Penambahan Pengungsi yang Ada di Pekanbaru Dalam Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pengungsi (Orang)
1	2022	129
2	2023	134

3	2024	184
---	------	-----

Sumber: Kesbangpol Pekanbaru

Data tersebut mencerminkan peningkatan jumlah pengungsi di Pekanbaru selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 129 pengungsi di kota tersebut. Jumlah ini meningkat menjadi 134 pada tahun 2023, kemudian mencapai 184 pada tahun 2024. Dari perspektif sosial dan kemanusiaan, peningkatan jumlah pengungsi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat. Diperlukan upaya untuk memberikan tempat tinggal yang lebih banyak, bantuan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial kepada pengungsi agar mereka dapat mengatasi tantangan dan memulai kehidupan baru dengan lebih baik. Data ini juga penting sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah pengungsi di Pekanbaru dan memastikan bahwa hak asasi manusia mereka terlindungi dengan layak.

3.2 Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemantauan Pengungsi di Pekanbaru

Dalam tugas pemantauan, ada beberapa aspek pemantauan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Pertama ialah memastikan kepatuhan pengungsi terhadap aturan yang berlaku. Badan Kesbangpol bekerja sama dengan kepolisian dalam mencegah tindak yang dapat merugikan masyarakat, Badan Kesbangpol dan Kepolisian melakukan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku, seperti aturan larangan berkendara motor dan menjaga ketertiban sekitar. Kepolisian mengharapkan para pengungsi dapat mematuhi aturan yang berlaku untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul di masyarakat. Badan Kesbangpol juga melakukan pemantauan terhadap fasilitas sarana dan prasarana dengan melakukan evaluasi dan pengecekan dengan rutin. Kesbangpol melakukan evaluasi terhadap kinerja para pegawai dan perkembangannya serta melakukan pengecekan kelayakan sarana dan prasarana untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pengungsi.

Pengungsi dapat memasuki Indonesia melalui beberapa metode yang berbeda. Pertama, mereka dapat menggunakan jalur resmi melalui laut, seringkali menggunakan kapal kecil atau perahu, dan mungkin mendarat di pantai atau di pulau-pulau kecil di Indonesia. Metode kedua adalah melalui perdagangan manusia, di mana para pengungsi dapat menjadi korban dan diselundupkan ke Indonesia melalui kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan darat. Metode ketiga adalah dengan menyeberang laut secara ilegal, yang mungkin dilakukan dengan menggunakan kapal yang tidak aman atau dengan membayar penyelundup.

Metode secara ilegal sangat berbahaya dan berisiko tinggi. Lalu setelah tiba di Indonesia, pengungsi akan menjalani proses penentuan status oleh UNHCR untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi. Setelah itu, mereka akan mendapat bantuan dan perlindungan dari UNHCR dan mitra-mitranya, termasuk akses ke

makanan, air, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. UNHCR juga akan membantu pengungsi menemukan solusi permanen, seperti pemukiman kembali ke negara ketiga atau repatriasi ke negara asal mereka. Pengungsi yang berada di Pekanbaru kebanyakan berasal dari Provinsi Aceh.

3.3 Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Terdapat kerjasama antara Badan Kesbangpol dan Keimigrasian yang dimana dalam hal Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan hukum dilaksanakan oleh Kepala Rudenim Pekanbaru sebagai koordinator. Perbedaan dalam pelaksanaannya ialah pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol ialah memberikan masukan mengenai situasi daerah bagi Pengungsi yang meninggalkan wilayahnya untuk menghindari bencana atau konflik yang terjadi dinegaranya. Bencana yang terjadi dapat berupa berbentuk tanah longsr,banjir, tsunami dsb.

Kerjasama pemantauan dilakukan oleh Badan Kesbangpol bekerja sama dengan Kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru merupakan unit pelaksana yang melakukan fungsi keimigrasian yang merupakan tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Dengan meningkatnya lalu lintas warga negara asing yang singgah di Indonesia membuat banyaknya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Pelanggaran yang dilakukan biasanya berupa Penyalahgunaan izin tinggal, pencari suaka dan sebagainya.

3.4 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran Badan Kesatuan bangsa dan politik ialah sebagai penyedia saran dan prasarana untuk mendukung kelangsungan hidup para pengungsi. Peran Kesbangpol sebagai pendukung dalam merealisasikan fasilitas untuk pengungsi ini. Peran fasilitator utama dilaksanakan oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang imigran, yaitu IOM. IOM menjadi aktor utama yang memfasilitasi para pengungsi dibantu oleh badan kesbangpol. Dana yang digunakan berasal dari IOM itu sendiri. Para pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum mendapatkan fasilitasi harus melapor terlebih dahulu ke kepolisian setempat untuk didata. Kemudian data dari kepolisian diberikan kepada Kementrian luar negeri untuk kemudian diberikan data tersebut kepada UNHCR untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah pengungsi ini sudah memiliki syarat untuk diberikan fasilitas. Setelah status pengungsi jelas, IOM bekerjasama dengan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaan penempatan di penampungan. Penampungan dicari oleh pemerintah daerah kemudian saran tersebut diberikan kepada IOM untuk kemudian dana diberikan. Fasilitas tidak hanya fasilitas penampungan melainkan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Pengungsi berhak mengenyam pendidikan dan kesehatan atas dasar manusia.

3.5 Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Badan Kesbangpol yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol hanya menjalankan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru diatur di Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Tugas Pemantauan tertera pada Pasal 11 Ayat 2 Bidang Kewaspadaan Nasional. Dengan adanya peraturan ini membuat tugas dan fungsi dari Kesbangpol terlihat jelas, Badan Kesbangpol memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan warga negara asing dibantu oleh lembaga terkait.

Tugas Penanganan dan Pemantauan Pengungsi tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai langkah apa saja yang dilakukan untuk menangani permasalahan nasional yaitu pengungsi. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai hukum untuk keadilan dan kesejahteraan para pengungsi. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, Badan Kesbangpol hanyalah aktor yang menjalankan peraturan yang ada. Tidak ada kewenangan Kesbangpol untuk membuat peraturan mengenai pengawasan dan pemantauan pengungsi. Badan Kesbangpol hanya bisa membuat kebijakan untuk melancarkan jalannya tugas sebagai pengawas dan pemantau para pengungsi.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Lonjakan jumlah pengungsi yang mencari perlindungan dan masa depan yang lebih baik telah menimbulkan situasi yang kompleks. Di tengah tantangan ini, IOM dan UNHCR, dua lembaga internasional terkemuka dalam bidang migrasi dan pengungsi, berada di garis depan untuk membantu pemerintah Indonesia menghadapi krisis kemanusiaan tersebut. Kedua organisasi ini bekerja secara erat dengan pemerintah Indonesia untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang penting bagi para pengungsi. Prioritas utama termasuk menyediakan makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan dasar guna memastikan kelangsungan hidup mereka. Selain itu, program psikososial juga diterapkan untuk membantu para pengungsi mengatasi trauma dan stres akibat perjalanan mereka yang panjang dan penuh rintangan.

Tujuan utama dari IOM dan UNHCR adalah membantu pengungsi menemukan solusi permanen, baik melalui pemukiman kembali ke negara ketiga atau repatriasi ke negara asal mereka. Pelatihan dan pendampingan disediakan agar pengungsi dapat mandiri dan terintegrasi dengan masyarakat setempat. Upaya kolaborasi dengan pemerintah negara ketiga dan negara asal juga terus dilakukan untuk membuka peluang dan menciptakan kondisi yang aman bagi para pengungsi.

Kolaborasi Pemerintah dan UNHCR terjalin dalam Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik kota Pekanbaru, Dalam menanggapi beberapa permasalahan yang dialami oleh pengungsi, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota pekanbaru, Upaya koordinasi dengan para satuan tugas penanganan pengungsi dan UNHCR ditingkatkan melalui Rapat penanganan pengungsi Rohingnya yang dilaksanakan pada 6 Maret 2024 dimana dalam pelaksanaan rapat ini, dilakukanya koordinasi pemerintah daerah dan UNHCR dalam meningkatnya pengungsi yang ada di Pekanbaru, dalam rapat ini dilakukan inventarisir mengenai fasilitas pendukung yang layak huni, seperti toilet dan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingnya. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota pekanbaru dalam meningkatkan anggaran ialah melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Pihak Kesbangpol memberikan Keluhan mengenai dana operasional yang tidak memadai dan jumlah pengungsi yang over capacity Dalam hal ini belum terdapat respon yang dilakukan oleh pusat terhadap keluhan ini

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemantauan pengungsi di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemantauan para pengungsi bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) dan Kantor Imigrasi yang diwakili oleh Rudenim Pekanbaru, Hasil Pemantauan Badan kesbangpol menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi IOM dalam melakukan penempatan para pengungsi di setiap lokasi penampungan.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses pemantauan yang dialami oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik ialah kurangnya anggaran, jumlah sumber daya manusia, dan teknologi yang mendukung untuk kepentingan pemantauan pengungsi di Kota Pekanbaru.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan kesatuan bangsa dan politik ialah melakukan rapat koordinasi bersama Satuan tugas penanganan pengungsi bersama UNHCR yang membahas tentang inventarisir mengenai fasilitas pendukung untuk para pengungsi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada 1 (satu) kota saja karena keterbatasan waktu dan biaya sebagai sampel dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemantauan pengungsi warga negara asing di Kota Pekanbaru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

ucapan terimakasih terutama diajukan kepada staf pelaksana bawaslu sebagai panitia desa anti politik uang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan

mensukseskan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- CNN. (2023). Alasan Indonesia Cabut Aturan Bebas Visa untuk 159 Negara. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/202306221300-21-269-965248/alasan-indonesia-cabut-aturan-bebas-visa-untuk-159-negara>
- Angela. (2023). Dampak Turis Asing Berulah, Pemerintah Cabut Bebas Visa Kunjungan 159 Negara. News Solo Pos. <https://news.solopos.com/dampak-turis-asing-berulah-pemerintah-cabut-bebas-visa-kunjungan-159-negara-1672232>
- Riaumediacenter. (2023). Mhd Jahari Sitepu: Riau Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PMI Non Prosedural. <https://mediacenter.riau.go.id/read/80913/mhd-jahari-sitepu-riau-rawan-tindak-pidana-pe.html>
- UNHCR. (2023). Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia.html>
- Ditjenim. (2023). Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Bule Italia Pelaku Video Asusila. <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/09/26/imigrasi-ngurah-rai-deportasi-bule-italia-pelaku-video-asusila/>
- Kanwil. (2023). 191 Pengungsi Rohingya Dari Aceh Tiba di Pekanbaru, KEMENKUMHAM Riau Lakukan Pendataan. <https://riau.kemerkumham.go.id/berita-utama/191-pengungsi-rohingya-dari-aceh-tiba-di-pekanbaru-kemerkumham-riau-lakukan-pendataan>
- Antara. (2019). Langgar Aturan Keimigrasian, 108 WNA Dideportasi dari Riau. INi Riau. <https://www.iniriau.com/detail/9922/langgar-aturan-keimigrasian,-108-wna-dideportasi-dari-riau>
- Thoha. (1997). Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi). PT. Raja Grafindo Persada.
- Ninda, D. (2019). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- Poerwadaminta. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia.
- Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustakarya.
- Afifah, I. (2021). IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA IMPLEMENTATION OF EXERCISE SUPERVISION IN INDONESIA Doi: *Jurnal of Administration and International Development*, 1(4), 1–9.
- Khanafy, A. (2022). *Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor*

Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11146>

Mikhail Rinaldi Pakilado, T. S. (2019). PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH NEGARA RI DENGAN PENCANTUMAN QR (QUICK RESPONSE) CODE PADA PASPOR MILIK WNA. *Skripsi*.

Nabila, Safin, R. (2022). *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*

Putri, L. K. (2022). Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung. *Skripsi*.

Sugiyono, 2019. (2009). *Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuant.pdf* (pp. 20–40). Alfabeta.

